



P U T U S A N

Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **David Andianto bin Anab;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Medokan Sawah Timur 6/59 KAV 32 RT 006 RW 001, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya atau Jalan Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3 Kelurahan Medoakn Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);
10. Lain-lain : -

Terdakwa David Andianto bin Anab ditahan dalam tahanan rutan, di Rutan Kelas I Surabaya masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



dengan tanggal 23 Mei 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: **Drs. Victor A Sinaga, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **"Rumah Keadilan Masyarakat"** beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59, Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAVID ANDIANTO BIN ANAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Kesatu 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID ANDIANTO BIN ANAB** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 1,71$ (satu koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna Merah simcard Indosat Nomor WA 085707263055

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah kost yang terletak di Jln. Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3 Kelurahan Medokan Ayu,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. SUKUR (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan disepakati untuk Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUKUR. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUKUR yang terletak di Dusun Kolak Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. SUKUR. Selanjutnya Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SUKUR dan langsung membawanya pulang. Setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) plastik klip untuk selanjutnya di edarkan kepada masyarakat. Adapun Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib kepada Sdr. JUMADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 1214.00 wib kepada Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib kepada Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 4. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib kepada Sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib, saat Terdakwa sedang tidur di rumah kost yang terletak di Jln. Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3 Kelurahan Medokan Ayu,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian didatangi oleh Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi ABDULLAH, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00643/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :

- = 02088/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,431$ gram
 - = 02089/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,244$ gram
 - = 02090/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram
- adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB** pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah kost yang terletak di Jln. Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari sekitar jam 22.00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. SUKUR (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan disepakati untuk Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUKUR. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. SUKUR yang terletak di Dusun Kolak Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. SUKUR. Selanjutnya Terdakwa menerima barang berupa Narkotika jenis Sabu dari Sdr. SUKUR dan langsung membawanya pulang. Setelah tiba di rumah, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) plastik klip untuk selanjutnya di edarkan kepada masyarakat. Adapun Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada masyarakat sebanyak 4 (empat) kali yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib kepada Sdr. JUMADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 1214.00 wib kepada Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib kepada Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 4. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib kepada Sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib, saat Terdakwa sedang tidur di rumah kost yang terletak di Jln. Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur kemudian didatangi oleh Saksi IBNU WIYATNO dan Saksi ABDULLAH, S.H. yang merupakan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan 3 (tiga) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 1,71$ (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 00643/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB dengan kesimpulan:

▪ Barang bukti Nomor :

= 02088/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,431 gram

= 02089/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,244 gram

= 02090/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram

adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DAVID ANDIANTO bin ANAB didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandy Abdullah, S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi beserta tim Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 19 Januari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekitar jam 20.00 WIB di dalam rumah kost Terdakwa di Jalan Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan penangkapan keadaan Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kostnya;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi telah mengamankan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukur (DPO), yang pada awalnya pada hari Jumat, 12 Januari 2023 sekitar 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sukur (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sukur (DPO) di rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur dan Terdakwa membayar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) plastik klip yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib kepada Sdr. JUMADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 1214.00 wib kepada Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib kepada Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);

4. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib kepada Sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan November 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Ibnu Wiyatno**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi beserta tim Polres Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 19 Januari 2024, sekitar jam 20.00 WIB di dalam rumah kost Terdakwa di Jalan Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi melakukan penangkapan keadaan Terdakwa sedang tidur di dalam rumah kostnya;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi telah mengamankan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukur (DPO), yang pada awalnya pada hari Jumat, 12 Januari 2023 sekitar 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sukur (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sukur (DPO) di rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur dan Terdakwa membayar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) plastik klip yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib kepada Sdr. JUMADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 1214.00 wib kepada Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib kepada Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib kepada Sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan November 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, di persidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, 19 Januari 2024, sekitar jam 20.00 WIB di dalam rumah kost Terdakwa di Jalan Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang tidur di dalam rumah kostnya;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukur (DPO), yang pada awalnya pada hari Jumat, 12 Januari 2023 sekitar 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sukur (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sukur (DPO) di rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur dan Terdakwa membayar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) plastik klip yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib kepada Sdr. JUMADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 12.14.00 wib kepada Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib kepada Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 4. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib kepada Sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan November 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat:
- 3 (tiga) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 1,71$ (satu koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
- Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna Merah simcard Indosat Nomor WA 085707263055;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab 00643/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan barang bukti sebagai berikut:

- 02088/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,431$ (nol koma empat ratus tiga puluh satu) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,413$ (nol koma empat ratus tiga belas) gram ;
- 02089/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,244$ (nol koma dua ratus empat puluh empat) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,221$ (nol koma dua ratus dua puluh satu) gram;
- 02090/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma lima puluh delapan) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Nomor BB	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
02088/2024/NNF S/d 02090/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, 19 Januari 2024, sekitar jam 20.00 WIB di dalam rumah kost Terdakwa di Jalan Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan tidur di dalam rumah kostnya;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukur (DPO), yang pada awalnya pada hari Jumat, 12 Januari 2023 sekitar 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sukur (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sukur (DPO) di rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur dan Terdakwa membayar Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) plastik klip yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib kepada Sdr. JUMADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 1214.00 wib kepada Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib kepada Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 4. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib kepada Sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan November 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk menambah stamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab 00643/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan barang bukti sebagai berikut:
 - 02088/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,431$ (nol koma empat ratus tiga puluh satu) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,413$ (nol koma empat ratus tiga belas) gram ;
 - 02089/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,244$ (nol koma dua ratus empat puluh empat) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,221$ (nol koma dua ratus dua puluh satu) gram;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02090/2024/NNF, - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) gram dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma lima puluh delapan) gram;

Nomor BB	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
02088/2024/NNF S/d 02090/2024/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa David Andianto bin Anab** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditentukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut. Adapun menurut kami Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berpendapat bahwa unsur **menawarkan** yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan **menawarkan** adalah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat, 19 Januari 2024, sekitar jam 20.00 WIB di dalam rumah kost Terdakwa di Jalan Medokan Sawah Timur Gg. 1B No. 3, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika Golongan I jenis Sabu. Terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan tidur di dalam rumah kostnya;

Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A04 warna Merah ditemukan di rak tv yang berada di dalam rumah kost, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sukur (DPO), yang pada awalnya pada hari Jumat, 12 Januari 2023 sekitar 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sukur (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Sukur (DPO) di rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur dan Terdakwa membayar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) plastik klip yang nantinya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 14.00 wib kepada Sdr. JUMADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
2. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 1214.00 wib kepada Sdr. ANDRE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib kepada Sdr. TOLE (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 800.000,- (empat ratus ribu rupiah);
4. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 18.00 wib kepada Sdr. ALDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu sejak bulan November 2023;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk mendapat keuntungan berupa uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara cuma-cuma;

Dengan demikian unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima* telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad 3. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metafetamin, etkatinom, dan lain-lain;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, Nomor: Lab 00643/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan barang bukti sebagai berikut:

- 02088/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,431 (nol koma empat ratus tiga puluh satu) gram dikembalikan dengan berat netto \pm 0,413 (nol koma empat ratus tiga belas) gram ;
- 02089/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,244 (nol koma dua ratus empat puluh empat) gram dikembalikan dengan berat netto \pm 0,221 (nol koma dua ratus dua puluh satu) gram;
- 02090/2024/NNF,-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078(nol koma tujuh puluh delapan) gram dikembalikan dengan berat netto \pm 0,058 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Nomor BB	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
02088/2024/NNF S/d 02090/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman*, telah terpenuhi bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringannya hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, dan Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya dan Terdakwa tidak menyangkal akan fakta maupun kaidah hukum dalam perkara ini, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan diatas tidak terpatahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP/ Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat: 3 (tiga) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 1,71$ (satu koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna Merah simcard Indosat Nomor WA 085707263055, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan** dan Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **David Andianto bin Anab** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Sabu"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah klip plastik yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan total keseluruhan berat bruto $\pm 1,71$ (satu koma tujuh puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna Merah simcard Indosat Nomor WA 085707263055

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 09 Juli 2024**, oleh kami, **Mangapul, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sudar, S.H., M.Hum** dan **Suswanti, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,
Ketua,**

Hakim

**Sudar, S.H., M.Hum
M.H.**

Mangapul, S.H.,

Suswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H